



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 1, Samarinda, Kalimantan Timur 75117

Telepon (0541) 737267

Pos-el dishub@kalimprov.go.id; Laman dishub.kalimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 000.8.6.2/02/SK/DISHUB/SEKT-UMUM/2026

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS PENILAIAN ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan secara berkelanjutan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu dilakukan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP di lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP memerlukan pengorganisasian sumber daya manusia pada lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);

3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko dan Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas hasil Penilaian Mandiri atas penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimaa diktum KESATU Keputusan ini yaitu :

1. Melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Melakukan penjaminan kualitas hasil penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
3. Mengumpulkan, menelaah, dan mendokumentasikan data serta bukti dukung sesuai dengan indikator penilaian maturitas SPIP Terintegrasi di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
4. Melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selaku pihak yang memiliki mandat pembinaan penyelenggaraan SPIP serta menindaklanjuti saran-saran yang diperoleh dari hasil koordinasi dan/atau konsultasi;

5. Menyusun laporan hasil Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis penilaian maturitas SPIP Terintegrasi yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2026.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 13 Januari 2026
Kepala



Yusliando

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim tentang Tim Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas Penilaian Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 000.8.6.2/02/SK/DISHUB/SEKT-UMUM/2026

Tanggal : 13 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMIN KUALITAS
HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
2. Ketua : Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
3. Anggota :
 1. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 2. Kepala Bidang Pelayaran
 3. Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian
 4. Kepala UPTD Terminal
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan
 6. Kepala Sub Bagian Umum
 7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 8. Kepala Seksi Operasional I
 9. Kepala Seksi Operasional II
 10. JF Analisis Kebijakan Ahli Muda
 11. JF Statistisi Ahli Muda
 12. JF Perencana Ahli Pertama
 13. Penelaah Teknis Kebijakan (Dian Kurniasih, S.Si)
 14. Penelaah Teknis Kebijakan (Sapta Indrawadi, S.E)
 15. Pengawas Transportasi Darat (Tiara Cantika Putri, S.Tr.Tra)
 16. Penata Layanan Operasional (Nur Hasanah, S.Pd)

Kepala



Yusliando